

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Dosen PJMK : Drs.H.Mohammad Adib,MA

**PEMBANGUNAN KARAKTER ANTI KORUPSI AWALI
LANGKAHKU**



Disusun oleh :

SANDRA SEPTYA MEGA SARI

NIM : 071211532013

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 2012

UNIVERSITAS AIRLANGGA

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT,atas terselesaikannya tulisan ini.Tulisan yang membahas tentang awal perjalanan saya yang dibekali dengan penanaman sikap anti korupsi yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengajar matakuliah PKN yaitu Yth Drs.H.Mohammad Adib,MA., atas bimbingan yang telah beliau berikan selama satu semester ini.

Tulisan ini disusun berdasar bahan semua pengalaman yang saya peroleh selama satu semester ini dan disertai dengan beberapa materi fakta yang mengacu pada Pendidikan Anti Korupsi.Tidak ada yang sempurna di setiap hal yang dilakukan termasuk makalah ini ,sehingga jika ada salah kata maupun tulisan saya sebagai penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya.Saran dan kritikanpun akan dapat lebih membantu saya dalam mengerjakan-mengerjakan tugas-tugas selanjutnya.Sekian dan terima kasih.

Surabaya, 14 Deseember 2012

Penulis
Sandra Septya Mega Sari

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat berupa penyalinan hasil karya tulis orang lain atau tindakan-tindakan lainnya yang dianggap sebagai tindak plagiat dalam pembuatan tulisan yang berjudul "PEMBANGUNAN KARAKTER ANTI KORUPSI AWALI LANGKAHKU". Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 14 Desember 2012

Mengetahui

Sandra Septya Mega Sari

NIM : 071211532013

PEMBANGUNAN KARAKTER ANTI KORUPSI AWALI LANGKAHKU

Tak terasa waktu sudah berjalan menuju ujung perjalanan saya di penghujung semester satu. Rasanya baru kemarin saya mengawali langkah di dunia baru ,dunia perkuliahan yang belum pernah saya kenal sebelumnya. Dunia belajar yang dulu hanya saya dengar dari pengalaman-pengalaman kakak saya dan sekarang saya jalani sendiri. Dunia belajar yang berbeda dengan dunia belajar ketika saya berada di jenjang Sekolah Dasar ,Sekolah Menengah Pertama , bahkan Sekolah Menengah Atas sekalipun. Ketika menginjak dunia dewasa dimana harus bisa menentukan sikap mana yang harus diambil , awal dimana saya akan menentukan arah hidup dan awal mengawali sebuah masa depan yang akan menentukan kelangsungan hidup saya selanjutnya .

Lingkungan yang baru, dengan orang-orang yang baru , banyak mata kuliah baru yang saya dapat ketika memasuki dunia perkuliahan . Mata kuliah yang awalnya asing di mata saya , tetapi itulah hal menarik yang dapat saya pandang dari awal saya memijakkan kaki di tempat yang baru . Tetapi dari semua mata kuliah tersebut ada 1 mata kuliah yang sudah tidak asing lagi bagi saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang biasanya akrab disingkat PKN.

Banyak yang berbeda dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang saya dapat di bangku perkuliahan jika dibandingkan dengan pelajaran yang saya dapat ketika berada di jenjang pendidikan sebelumnya . Walaupun pokok bahasannya sama tetapi sekarang pokok bahasan itu dikupas lebih dalam lagi menjadi subBAB yang lebih spesifik spesifikasinya. Sistem pembelajaran di mata kuliah inipun juga berbeda , jika biasa dengan system belajar mengajar di masa SMP atau SMA dimana guru menjelaskan materi dan siswa hanya memperhatikan dengan membaca buku pelajarannya , cara belajar mengajar di mata kuliah ini lebih menarik bagi saya .

Disini teman-teman dibagi menjadi beberapa kelompok yang memegang pokok bahasan materi yang berbeda akan presentasi menerangkan secara bergantian di setiap minggunya . Di dalam presentasi itu para peserta presentasi tidak hanya menampilkan materi saja tetapi dapat menampilkan film-film yang bersangkutan dengan materi itu . Atau bahkan dapat ditampilkan

film-film yang dapat memotivasi mahasiswa lain agar dapat semakin membakar rasa nasionalisme para mahasiswa . Setelah adanya presentasi juga ada banyak Tanya jawab antara para mahasiswa dengan kelompok penyaji materi sehingga suasana kelas menjadi semakin hidup.

Masa usia remaja yang berjalan menginjak kedewasaan sering rentan membuat jiwa mahasiswa menjadi labil dan mudah terombang ambingkan , atau dapat disebut juga masih belum mempunyai pendirian yang tegak dalam menentukan arah hidupnya . Sehingga menjadi rentan terjerumus apabila tidak ada pembentukan karakter . Sesuai dengan semboyan mahasiswa UNAIR yaitu “Excellence with Morality” karakter mahasiswa dibentuk menjadi demikian. Apa artinya sebuah kepintaran apabila tidak disertai dengan moral dan akhlak yang baik . Buat apa kita pintar jika kita tidak dapat bermanfaat bagi orang lain , atau malah kebalikannya buat apa kita pintar tetapi hanya memanfaatkan kepintaran kita untuk mengambil hak orang lain dan menyusahkan orang.

Disinilah awal pembentukan jati diri dimulai , hubungan sosial adalah hubungan yang akan menyertai kita seterusnya di masyarakat . Di dalam masyarakat kita lah yang akan bisa menentukan bagaimana sikap kita dalam bertindak dan bersosialisasi. Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan di lingkungan perkuliahan akan sangat bermanfaat dalam pembentukan karakter mahasiswa karena peran diri sendiri sebagai motivator serta lingkungan belajar yang mendukung akan membuat karakter semakin positif.

“Pendidikan bukan sekedar persoalan teknik pengolahan informasi, bukan penerapan ‘teori belajar’ atau hasil ‘ujian prestasi’. Pendidikan merupakan usaha yang kompleks untuk menyesuaikan kebudayaan dengan kebutuhan anggotanya, dan menyesuaikan anggotanya dengan cara mereka mengetahui kebutuhan kebudayaan. Ya, pendidikan bukanlah hal yang main-main. Ia tak hanya memerlukan loyalitas dan integritas saja, tetapi juga memerlukan kesadaran penuh dan kemampuan yang mumpuni dari para pelakunya agar dapat menghasilkan kualitas didik yang memuaskan.”
(Jerome Bruner, *The Culture of Education*).



Salah satu nilai dalam pendidikan keewarganegaraan yang harus di tanamkan adalah anti korupsi . Tujuan dari pendidikan anti korupsi antara lain: pertama, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang korupsi baik kepada siswa, kepala sekolah, guru, dan staf administrasi, kedua, agar siswa kelak di kemudian hari tidak melakukan korupsi karena dapat merugikan orang lain dan korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit mental, ketiga, Sebagai upaya pencegahan atau preventif secara dini akan bahaya-bahaya korupsi dan menciptakan budaya antikorupsi yang dimulai dari sekolah, keempat, sebagai upaya untuk memperkuat dan pengamalan pendidikan agama dan PKn dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat, keenam, mendidik generasi penerus yang memiliki sifat jujur, ketujuh, mendidik siswa untuk mempunyai pola hidup yang penuh tanggung jawab dan hati-hati baik dalam ucapan maupun tindakan, kedelapan, Sebagai upaya pendidikan ahklaq yang nyata dalam kehidupan siswa di sekolah.

Korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia menyebabkan Indonesia mendapatkan peringkat Negara terkorup nomor satu jika dibandingkan dengan Negara-negara lain. Korupsi mengakar dalam sistem pemerintahan yang termasuk di dalamnya partai politik, militer, dan aparat hukum dari tingkat pusat hingga daerah. Kedua, kultural. Korupsi telah menjadi kebiasaan kolektif yang diterima pada tiap level sosial. Ketiga, personal. Sifat struktural dan kultural tersebut membuat mental korupsi melekat dalam kepribadian masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dengan mengenalkan anti korupsi sejak dini diharapkan generasi mendatang bisa bersih dari korupsi, gerakan anti korupsi merupakan pembentukan moral. Jika pembentukan moral itu dilakukan sejak dini, ke depannya generasi mendatang enggan. Bahkan anti korupsi meski hanya Rp 1.000 rupiah. Karena korupsi sendiri tidak hanya terbatas pada mencuri uang, tetapi bohong, tidak disiplin dan tidak menepati janji juga merupakan bentuk lain dari korupsi.

Mencontek pun juga dimasukkan ke dalam kategori perbuatan korupsi , sehingga seharusnya untuk anak seusia sekolah pun nilai anti korupsi juga harus ditanamkan agar kelak ketika mereka tumbuh jauh dari kata korupsi . Sudah selayaknya jika materi pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran kewarganegaraan dari tingkat pendidikan terendah .

Tidak hanya itu, pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan secara sistemik di semua tingkat institusi pendidikan, diharapkan akan memperbaiki pola pikir bangsa ini tentang korupsi. Bukankah selama ini sangat banyak kebiasaan-kebiasaan yang telah lama diakui sebagai sebuah hal yang lumrah dan bukan korupsi, dan termasuk hal-hal kecil?. Sering terlambat dalam mengikuti sebuah kegiatan, terlambat masuk sekolah, kantor dan sebagainya. Contoh lain, kebiasaan tidak mau repot. Ketika ditilang oleh polisi lalu lintas, tanpa pikir panjang dan tidak mau repot untuk sidang di pengadilan kemudian mengajukan tawar-menawar. Perbuatan ini banyak sekali ditemukan di jalan raya, dan menjadi lazim. Sehingga memang diperlukan edukasi bahwa perbuatan suap tersebut, termasuk korupsi yang merugikan negara. Di sinilah optimalisasi pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan secara terpadu di semua tingkatan institusi pendidikan.

Terkadang banyak pelaku korupsi yang tak memikirkan nasib orang lain yang haknya telah dirampas ,mereka hanya bisa menikmati tanpa berpikir panjang atas perbuatannya . Banyak orang yang terlantar di pinggir jalan karena terbatasnya dana , bahkan ketika mereka mencuri untuk mengisi perut mereka ,mencuri sebuah hal yang kecil . Apabila ketahuan maka akan dapat di hukum berat , Maling ayam dihukum hingga 5 tahun penjara , tetapi Maling uang Negara ? Yang sudah banyak mengambil hak rakyat kecil demi kepentingan pribadi . Berapa tahun seharusnya mereka di hukum ? tetapi yang terjadi hanya kasus-kasus bergulir tanpa arah dan akhirnya para pejabat yang korup dihukum ringan .

Pendidikan anti korupsi yang di tanamkan diawal semester perkuliahan diiharapkan dapat membentuk moral mahasiswa untuk lebih bagus kedepannya Banyak mata kuliah yang menunjang terciptanya jati diri mahasiswa yang nantinya dapat berguna . Seperti halnya mata kuliah Etika , itu juga dapat digunakan sebagai penunjang bagi pembentukan jati diri mahasiswa.

Pendidikan anti korupsi ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis bagi para mahasiswa. Setidaknya, ada dua tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi ini. Pertama, Untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga pekerjaan membangun bangsa yang kita rapuh karena adanya korupsi di masa depan tidak ada terjadi lagi. Jika korupsi sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal.

Kedua, Menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan agung, melainkan tanggung jawab setiap anak bangsa. Pola pendidikan yang menarik akan membuat para mahasiswa mengenal lebih hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Orang-orang yang terlibat kasus korupsi juga bisa dikonsumsi dalam pembelajaran di kampus sebagai “penjahat negara”, yang namanya bisa ditemukan di banyak bacaan pelajaran di kampus. Dengan begitu, akan tercipta generasi penerus yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Firdaus, Dailami, *Ham, Korupsi dan Pembuktian Terbalik*, Majalah Ilmiah Spektra, Jakarta, UIA.

Halim, A. Ridwan, 2011, *Dasar – Dasar Pengetahuan dan Penalaran Hukum Indonesia*, Jakarta, Univ. Atmajaya.

Harian Kompas, Edisi, 23 April 2011.

Ibrahim, Anwar, 1998, *Renaissans Asia*, Bandung, Mizan.

Maheka, Arya, Tanpa Tahun, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, [www. kpk. go.id](http://www.kpk.go.id).

MPR RI, 2010, UUD Negara RI Tahun1945, Jakarta, Sekjen MPR-RI.

Mahfudz MD, Moh, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press.

Rijadi, Prasetijo, 2010, *Prawacana Hukum, Keadilan dan Pancasila dalam Mafia Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.

UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2011, Bandung, Citra Umbara.

UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2011, Bandung Citra Umbara.

UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang *KPK*, 2003, Yogyakarta, Media Presindo.